



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR : 5 TAHUN 1981  
TENTANG  
PERJUDIAN**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penghapusan perjudian di seluruh Wilayah Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
- b. bahwa sesuai dengan Pidato Presiden R.I. tanggal 5 Januari 1981 dalam mengantar Nota Keuangan dan RAPBN 1981/1982 pada Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta yang dengan tegas akan menghapuskan segala macam bentuk perjudian di seluruh Indonesia mulai tanggal 1 April 1981.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;  
2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 9 Tahun 1973;  
3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 22 Tahun 1973;  
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 47 Tahun 1973;  
5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 10 Tahun 1974;  
6. Keputusan Presiden R.I. Nomor 133 Tahun 1965;

Memperhatikan : Pidato Presiden R.I. dalam mengantar Nota Keuangan dan RAPBN 1981/1982 pada Sidang DPR-RI di Jakarta tanggal 5 Januari 1981.

#### MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia.  
2. Para Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia.

Untuk :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 April 1981 menghapuskan/mencabut izin perjudian dalam bentuk apapun dan dengan tujuan apapun;

KEDUA : Menyampaikan daftar inventarisasi dari semua izin penyelenggaraan perjudian beserta hasilnya yang masih berlangsung sampai dengan bulan Maret 1981 kepada Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya tanggal 1 Juni 1981;

KETIGA : 1. Mengadakan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya usaha-usaha yang menjurus kepada perjudian dalam memberikan izin penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat rekreasi dan hiburan;  
2. Melaksanakan pengawasan yang ketat dan terus menerus terhadap izin dimaksud angka 1 (satu) sehingga tidak memungkinkan timbulnya hal-hal yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;  
3. Dalam hal terdapat keragu-raguan mengenai penentuan apakah sesuatu kegiatan menjurus kearah perjudian agar terlebih dahulu melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri guna mendapatkan keputusan;

KEEMPAT : Masalah karyawan yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang izin perjudiannya dihentikan/dicabut, supaya mendapatkan pemecahan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya secara tertib penuh tanggung jawab;

KEENAM : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1981.

Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada tanggal : 24 Januari 1981.

---

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

**AMIRMACHMUD**

**TEMBUSAN :**

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia sebagai laporan.
2. Yth. Sdr. MENKO POLKAM.
3. Yth. Sdr. Menteri Pertahanan Keamanan.
4. Yth. Sdr. Menteri Kehakiman.
5. Yth. Sdr. Menteri Keuangan.
6. Yth. Sdr. Menteri Sosial.
7. Yth. Sdr. PANGKOPKAMTIB.
8. Yth. Sdr. Kejaksaan Agung.
9. Yth. Sdr. KA BAKIN.
10. Yth. Sdr. KAPOLRI.
11. A r s i p . -

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS 311

LECTURE 1

MECHANICS

LECTURE 2

LECTURE 3

LECTURE 4

LECTURE 5

LECTURE 6

LECTURE 7

LECTURE 8

LECTURE 9

LECTURE 10

LECTURE 11

LECTURE 12

LECTURE 13

LECTURE 14

LECTURE 15